



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Paroro, S.Farm;
2. Tempat lahir : Lubuk Soting, Kab. Rokan Hulu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/18 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun
Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer di Puskesmas Sibuhuan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa berdasarkan permohonannya didampingi oleh Pendamping atas nama Fitriani Lubis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Paroro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* ", sebagaimana Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizki Paroro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa dalam penahanan yang telah dijalani.
3. Barang bukti : -NIHIL
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIZKI PARORO** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Hasahatan Jae Kec. Barumun Baru Kab. Padang Lawas, tepatnya di teras rumah milik saudari Hj.Fatimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, "**Melakukan Penganiayaan**", sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Rizki Paroro menelepon saksi Tarmizi Muhammad Tarmizi Lubis dan bertanya tentang keberadaan saksi Tarmizi dan saksi Tarmizi menjawab, "lagi di jalan mengendarai sepeda motor menuju desa Janji Lobi", setibanya di Simpang Janji Lobi saksi Tarmizi berhenti dan melihat terdakwa mendatangi saksi Tarmizi engan mengendarai sepeda motor PCX, setelah sepeda motor terdakwa di parkirkan lalu terdakwa turun dari sepeda motornya, lalu tanpa bicara terdakwa langsung mengarahkan ke dua belah tangan kanan dan tangan kirinya kearah bagian wajah saksi Tarmizi dengan cara menamparkan telapak tangannya berkali kali, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmizi "Bilang sama si NOVI, jangan diurus hidupku, mungkin si NOVI pacarmu", Lalu saksi menjawab, "Dia bukan pacar saya dan tidak pernah berkomunikasi dengan dia", Lalu terdakwa berkata, "Ayo kita kerumahnya untuk perjas permasalahan tersebut", selanjutnya Dengan mengendarai sepeda motor masing masing saksi Tarmizi Muhammad Tarmizi Lubis dan terdakwa menuju Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas atau tepatnya di rumah saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION, lalu sekitar pukul 11.00 wib terdakwa dan saksi Tarmizi tiba di depan rumah saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION, saksi Tarmizi bersama dengan terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION dan berjumpa dengan saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION, dan duduk diteras rumah tersebut, lalu saksi Tarmizi bertanya kepada saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION, "Apa yang telah kau sampaikan kepada RIZKI PARORO?" Lalu saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION menjawab, "Tidak ada yang kusampaikan kepada RIZKI PARORO, yang kusampaikan hanya kepada teman RIZKI PARORO yang bernama sudah lupa aku namanya. "Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION, "Mengapa kau sampaikan kepada teman ku, kenapa tidak langsung aja kepada diriku. "lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION agar menjelaskan tentang hubungan terdakwa dengan saksi Tarmizi, dan saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION bertanya kepada saksi Tarmizi "apakah masih ada hubungan pacaran dengan terdakwa", lalu terdakwa menjawab "Adong (ada)." Kemudian saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION berkata kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, "*asi didokkon si mizi bulan pitu I diau mulai bulan pitu I inda adong be hubungan niahmu nadua* (kenapa dibilang si mizi bahwasanya bulan tujuh kalian berdua sudah tidak ada lagi hubungan pacaran)".kemudian saksi Tarmizi berkata kepada saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION, "*Aso palago-lagoonko inda urusonmui* (kenapa kau laga-laga kami itu bukan urusanmu). "Pada saat itu saksi Tarmizi duduk dikursi sedangkan terdakwa berdiri di depan saksi Tarmizi, lalu dengan menggunakan kedua belah tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi Tarmizi, dan mencakar pada bagian wajah saksi Tarmizi, sedangkan saksi Tarmizi hanya dapat menghindari serangan darinya dengan menangkis dengan pergunakan kedua tangan kanan dan tangan kiri saksi Tarmizi, kemudian saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION menangkap tubuh terdakwa agar tidak lagi melakukan penganiayaan, lalu saksi Tarmizi menyelamatkan diri dengan masuk kedalam rumah saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION, dimana pada saat itu saksi SANDRI NASUTION berada di dalam rumah, lalu saksi Tarmizi meminta saksi SANDRI NASUTION menutup pintu rumah, dan saksi SANDRI NASUTION menutup pintu rumah tersebut, sedangkan terdakwa masih berada di teras rumah dengan saksi NOVIA NURHATIKA NASUTION, akibat perbuatan terdakwa saksi Tarmizi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek barumun.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Tarmizi MUHAMMAD TARMIZI LUBIS mengalami luka lecet di dahi dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet disamping mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,1 cm dan luka lecet disamping mulut sebelah kanan berbentuk garis lurus dengan ukuran panjang 2,5 cm sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor 445/1233/III/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhliyah W.Lubis selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, menerangkan bahwa dengan mengingat sumpah jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama MHD. TARMIZI LUBIS pada tanggal 25 Februari 2020 dengan hasil Pemeriksaan Fisik :

- ✓ Pada kepala : Dahi dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet disamping mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,1 cm dan luka lecet disamping mulut sebelah kanan berbentuk garis lurus dengan ukuran panjang 2,5 cm

Dan Kesimpulan :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



- ✓ Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet yang disebabkan oleh benda keras Tumpul (surat terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mhd Tarmizi Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di teras rumah saksi Novia Nurhatika Nasution di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sempat dekat dan berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari, Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “dimana keberadaan abang?” dan saksi jawab “ lagi dijalan mau ke Janji Lobi” kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu aku disimpang Janji Lobi”, selanjutnya sesampainya saksi di Simpang Janji lobi beberapa menit kemudian Terdakwa datang menjumpai saksi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung dan saksi langsung ditendang, ditampar dan dijambak-jambak serta dimaki-maki kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “bilang si Novi, jangan diurus dia hidupku, mungkin si Novi pacarmu”, dan saksi menjawab “dia bukan pacar saya, kalau tidak percaya ayo kita temui novi dirumahnya” lalu saksi dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi Novia di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, sesampainya dirumah saksi Novia Terdakwa meminta saksi Novia memberikan penjelasan mengenai hubungan saksi dengan saksi novia kepada Terdakwa, kemudian saksi Novia bertanya kepada Terdakwa “Apakah masih berpacaran dengan Tarmizi?” lalu Terdakwa mengatakan “ada” kemudian saksi Novia menanyakan kembali kepada Terdakwa, “Mengapa dikatakan Tarmizi bahwa bulan 7 (tujuh) kalian sudah tidak berpacaran lagi?” mendengar hal itu Terdakwa langsung menyerang saksi dengan menggunakan kaki dan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi novia menahan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara memeluknya dan saksi akhirnya bisa menyelamatkan diri dengan masuk kedalam rumah saksi novia;

- Bahwa serangan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi pada saat itu berupa tendangan, menampar, menjambak rambut, dan mencakar wajah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ditendang lebih dari 2 (dua) kali, ditampar sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat serangan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian wajah namun tidak sampai menyebabkan mengganggu aktivitas saksi;
- Bahwa akibat cakaran Terdakwa saksi terluka pada bagian dahi dan mulut saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa menyerang saksi, yaitu dikarenakan ada yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pacar saksi bernama Novia ;
- Bahwa ketika terjadi penyerangan tersebut diteras rumah saksi novia, ada saksi, Terdakwa, saksi novia dan abang saksi novia yang sedang berada didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak ada membalas serangan dari Terdakwa;
- Bahwa selain di jambak, ditampar, dicakar dengan menggunakan kedua tangannya dan juga ditendang oleh Terdakwa, selain itu saksi juga di maki-maki oleh Terdakwa dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas;
- Bahwa setelah saksi berhasil masuk kerumah, kakak saksi akhirnya datang dan melerai;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2011 secara LDR , dimana Terdakwa ada dipekanbaru dan saksi ada di medan;
- Bahwa selama berpacaran saksi Tarmizi dan Terdakwa hanya bertemu di sibuhuan dan tidan mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah putus sejak bulan 6 (enam) tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
- Bahwa saksi dan Terdakwa putusa karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi menerangkan ada menjanjikan akan menikahi Terdakwa namun dengan syarat jangan memaki-maki ibu dan ayah saksi ketika mereka ada masalah;
- Bahwa saksi mengatakan akan menikahi Terdakwa pada awal bulan 4 tahun 2019 melalui telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pacaran dengan Terdakwa hanya pacaran biasa, tidak sampai melakukan hubungan suami istri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sudah putus, baik saksi dan Terdakwa sudah memiliki pacar masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering memukul dan menampar saksi ketika ada masalah;
- Bahwa setelah putus bulan 6 (enam) tahun 2018, bulan 7 tahun 2018 Terdakwa sudah memiliki pacar baru yang bernama Saprida Daulay dan hingga sekarang masih berpacaran dengan Saprida Daulay;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membantah beberapa keterangan saksi yakni :
 1. Kami pacaran tahun 2009 bukan tahun 2011 ;
 2. Terdakwa pernah mengunjungi saksi Tarmizi di medan, dan saksi Tarmizi pernah mengunjungi Terdakwa di pekanbaru;
 3. Saat bertemu saksi dengan Terdakwa tidak ada menanyakan saudara Novia namun saudari Saprida Daulay ;
 4. Terdakwa tidak merasa putus dengan saksi, masih hubungan pacaran ditahun 2019 ;
 5. Tahun 2018 belum putus ;
 6. Saksi berjanji menikahi Terdakwa bukan melalui HP namun secara langsung didepan keluarga Terdakwa ;
 7. Hubungan saksi dengan Terdakwa lebih dari pacaran biasa;
- 2. Novia Nurhatika Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan masalah penganiayaan Terdakwa dengan saksi Tarmizi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Tarmizi tarmizi dan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah Hj. Fatimah Sakidar Daulay yang berada di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa rumah Hj. Fatimah Sekidar Daulay adalah rumah orangtua saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadiannya yaitu hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB siang hari ada yang mengetok pintu dengan mengucapkan assalamualaikum kemudian saksi membuka pintu dan melihat ternyata yang datang adalah Terdakwa dan saksi Tarmizi dengan mengenderai sepeda motor masing-masing. Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa dan saksi Tarmizi masuk kedalam rumah akan tetapi Terdakwa menolaknya kemudian saksi,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi Tarmizi sama-sama duduk diteras rumah. Kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi “ apa hubungan kau dengan saudara Tarmizi” dan saksi langsung bertanya kepada saksi Tarmizi” apakah masih ada hubungan kau dengan saudara Rizki Paroro” kemudian Terdakwa langsung mengatakan “ada” kemudian saksi menjawab “asi didokkon si Mizi diau bulan pitu i hubungan niamu inda adong be” (kenapa dibilang si Mizi bahwasanya bulan 7 itu hubungan kalian tidak ada lagi (putus)” lalu Terdakwa mengatakan” aso palago-lagoon ko inda urusanmui (kenapa kau provokar kami itu bukan urusan mu), lalu Terdakwa langsung menampar wajah saksi Tarmizi dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan dan Terdakwa mengatakan ”kau tidak mengakuinya” kemudian Terdakwa mengatakan “raho marsumpah (mau kau bersumpah)” dan dijawab saksi Tarmizi”ra (iya)”lalu saksi Tarmizi mengatakan kepada saksi “ ambil dulu dek alquran” dan dijawab saksi “iya kak” lalu saksi mengambil alquran dan memberikannya kepada saksi Tarmizi. Kemudian saksi Tarmizi langsung berdiri didepan saksi Tarmizi dan memberikan alquran tersebut namun saksi Tarmizi tidak mau kemudian Terdakwa meletakkan alquran tersebut dan langsung mencakar wajah saksi Tarmizi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi melihat wajah saksi Tarmizi berdarah dibagian pipi sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa juga menampar pipi saksi Tarmizi sebanyak 2 (dua) kali serta menarik baju saksi Tarmizi sampai baju saksi Tarmizi robek kemudian saksi langsung menarik Terdakwa untuk meleraikan mereka kemudian saksi Tarmizi langsung masuk kedalam rumah dan saat itu abang saya bernama Sandri Nasution datang dan mengunci pintu rumah kami ;

- Bahwa Terdakwa melukai saksi Tarmizi hanya menggunakan kedua tangan, tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Tarmizi adalah pernah berpacaran, namun ketika peristiwa itu terjadi sudah tidak berpacaran lagi atau sudah putus;
- Bahwa saksi mau berpacaran dengan saksi Tarmizi karena saksi Tarmizi pernah memberikan keterangan bahwa hubungan pacaran saksi Tarmizi dengan Terdakwa sudah putus;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi Tarmizi tidak mengakui hubungan pacarannya dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut wajah saksi Tarmizi terluka dan berdarah dan baju korban robek;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka memar pada saksi Tarmizi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan saksi Tarmizi putus berpacaran pada bulan September 2019;
 - Bahwa selain Terdakwa menanyakan hubungan saksi dengan saksi Tarmizi, Terdakwa juga menanyakan hubungan saksi Tarmizi dengan saprida;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, wajah saksi Tarmizi tidak ada luka dan tidak berdarah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;
3. Sandri Maydin Nasution , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi terangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu saksi dirumah orangtua saksi tepatnya sedang berada dikamar mandi dan tiba-tiba saksi mendengar suara jeritan dari luar rumah orangtua saksi, dan kemudian saksi keluar dari kamar mandi dan menuju depan rumah dan sebelum sampai pintu rumah saksi melihat saudara Muhammad Tarmizi Lubis sudah berada didepan pintu dan setelah saya sampai dipintu saudara Muhammad Tarmizi Lubis masuk kedalam rumah orangtua saya dan mengatakan kepada saksi” (tutup kon jolo le ipar pintu i) (tutupkan dulu pintu itu ipar)” dan saksi pun menutup pintu jerak besi rumah orangtua saksi dan saksi melihat kearah teras rumah orangtua saksi, saksi melihat saudari Rizki Paroro sedang berdiri diteras sambil mengatakan sesuatu kearah saudara Muhammad Tarmizi Lubis dan pada saat itu ada juga saudari Novi Nasution memegang saudari Rizki Paroro dikarenakan hendak mengejar saudara Muhammad Tarmizi Lubis. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB datang dua orang yaitu laki-laki dan perempuan diantaranya adalah abang kandung dari saudara Muhammad Tarmizi Lubis dan sedangkan yang perempuan saksi tidak mengenalinya dan langsung menuju dalam rumah orangtua saksi dan mengatakan “buka jolo pintu on (buka dulu pintunya)” kemudian saksi membuka pintu tersebut, dan kedua orang tersebut langsung membawa saudara Muhammad Tarmizi Lubis keluar dari rumah orangtua saksi dan langsung meninggalkan rumah orangtua saksi, sedangkan saksi melihat saudari Rizki Paroro masih berada diteras rumah orangtua saksi, kemudian saksi menyuruh saudari Rizki Paroro pulang dikarenakan saudara Muhammad Tarmizi Lubis sudah pergi;
 - Bahwa adapun yang dialami saudara Muhammad Tarmizi Lubis yang saksi lihat dibagian baju kemeja yang digunakannya kancing paling atas bajunya lepas, selain itu saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan saksi tetap berdiri dipintu rumah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtu saksi dan saudara Muhammad Tarmizi Lubis duduk didalam rumah orangtua saya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor 445/1233/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhliah W.Lubis selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, menerangkan bahwa dengan mengingat sumpah jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama MHD. TARMIZI LUBIS pada tanggal 25 Februari 2020 dengan hasil Pemeriksaan Fisik :

- ✓ Pada kepala : Dahi dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet disamping mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,1 cm dan luka lecet disamping mulut sebelah kanan berbentuk garis lurus dengan ukuran panjang 2,5 cm

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet yang disebabkan oleh benda keras Tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Tarmizi adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mulai berpacaran dengan saksi Tarmizi sejak 16 Juni 2009 hingga 25 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tarmizi berpacaran jarak jauh (LDR) dan sudah pernah saling mengunjungi satu sama lain, baik Terdakwa dating kemedan mengunjungi saksi Tarmizi, dan saksi Tarmizi juga pernah ke pekanbaru mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 di depan rumah Hj. Fatimah Sakidar Daulay yang berada di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa rumah Hj. Fatimah Sakidar Daulay adalah rumah orangtua saksi Novia;
- Bahwa Tujuan Terdakwa kerumah saudara Novia untuk menanyakan hubungan Terdakwa dengan saksi Tarmizi dan hubungan saksi Tarmizi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saprida dan menanyakan tentang DM (direct massage) yang menanyakan hubungan Terdakwa dengan saksi Tarmizi;

- Bahwa DM tersebut dari teman Terdakwa bernama Seri yang memperlihatkan DM tersebut mengenai hubungan saksi Tarmizi dengan Saprida;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah kronologis kejadian Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari, Terdakwa menelpon saksi Tarmizi dengan mengatakan “dimana keberadaan abang?” dan saksi Tarmizi jawab “ lagi di jalan mau ke Janji Lobi” kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu aku disimpang Janji Lobi”, selanjutnya sesampainya saksi di Simpang Janji lobi beberapa menit kemudian Terdakwa datang menjumpai saksi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung dan saksi langsung ditendang, ditampar dan dijambak-jambak serta dimaki-maki kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmizi “bilang si Novi, jangan diurus dia hidupku, mungkin si Novi pacarmu”, dan saksi menjawab “dia bukan pacar saya, kalau tidak percaya ayo kita temui novi dirumahnya” lalu saksi Tarmizi dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi Novia di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di rumah saksi Novia, Terdakwa melihat saudara Novia membuka pintu dan menyuruh Terdakwa dan saksi Tarmizi masuk kedalam rumah dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi novia“ apa hubungan kau dengan saudara Tarmizi” dan saksi novia langsung bertanya kepada saksi Tarmizi” apakah masih ada hubungan kau dengan saudara Rizki Paroro” kemudian Terdakwa langsung mengatakan “ada” kemudian saksi menjawab “asi didokkon si Mizi diau bulan pitu i hubungan niamu inda adong be” (kenapa dibilang si Mizi bahwasanya bulan 7 itu hubungan kalian tidak ada lagi (putus)” lalu Terdakwa mengatakan” aso palago-lagoon ko inda urusanmui (kenapa kau provokar kami itu bukan urusan mu), sehingga terjadi cecok mulut dengan saksi Tarmizi dikarenakan saksi Tarmizi tidak mengakuinya. Kemudian Terdakwa menyuruh saudara Novia supaya mengambil alquran setelah itu saksi memberikan alquran tersebut kepada saksi Tarmizi untuk bersumpah namun saksi Tarmizi menolaknya, karena hal tersebut Terdakwa sangat emosi dan lepas control, sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sangat emosi terhadap saksi Tarmizi yang tidak mengakui hubungannya dengan Terdakwa, serta perbuatan saksi Tarmizi yang sudah berjanji untuk menikahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjambak rambut, menampar, dan mencakar bagian wajah saksi Tarmizi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya saksi Tarmizi mengalami luka pada bagian dahi, dan bajunya robek;
- Bahwa baju saksi Tarmizi robek karena Terdakwa tarik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Tarmizi sudah melebihi batas berpacaran pada umumnya;
- Bahwa hingga pada saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Tarmizi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Erwin Parmohonan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tarmizi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi Tarmizi dan Terdakwa berpacaran jarak jauh dimana Terdakwa berada di pekanbaru dan saksi Tarmizi berada dimedan;
- Bahwa saksi Tarmizi pernah datang ke Pekan Baru dan sebaliknya Terdakwa pernah datang ke Medan;
- Bahwa saksi Tarmizi datang ke Pekan Baru saat itu juga saksi ikut dalam rangka ulang tahun Terdakwa;
- Bahwa mengenai kejadian penganiayaan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya lamaran saksi Tarmizi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

2. Zulpan Hasibuan ,dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Tarmizi dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi adalah abang ipar dari Terdakwa;
- Bahwa mengenai lamaran saksi mengetahuinya namun saksi mendapat cerita dari keluarga bahwa saksi Tarmizi mau datang kerumah untuk melamar Terdakwa habis lebaran Haji ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Tarmizi dan Terdakwa mulai berpacaran dan putus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan setelah hal itu terjadi;
- Bahwa mengenai mencakar, menampar dan menarik baju saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan di ajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari, saksi Tarmizi dan Terdakwa bertemu di simpang janji lobi;
- Bahwa ketika bertemu di simpang janji lobi Terdakwa menampar, menendang, dan menjambak rambut saksi Tarmizi sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmizi “bilang si Novi, jangan diurus dia hidupku, mungkin si Novi pacarmu”, dan saksi menjawab “dia bukan pacar saya, kalau tidak percaya ayo kita temui novi dirumahnya” lalu saksi Tarmizi dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi Novia di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Novia, Terdakwa melihat saudara Novia membuka pintu dan menyuruh Terdakwa dan saksi Tarmizi masuk kedalam rumah dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi novia“ apa hubungan kau dengan saudara Tarmizi” dan saksi novia langsung bertanya kepada saksi Tarmizi” apakah masih ada hubungan kau dengan saudara Rizki Paroro” kemudian Terdakwa langsung mengatakan “ada” kemudian saksi menjawab “asi didokkon si Mizi diau bulan pitu i hubungan niamu inda adong be” (kenapa dibilang si Mizi bahwasanya bulan 7 itu hubungan kalian tidak ada lagi (putus)” lalu Terdakwa mengatakan” aso palago-lagoon ko inda urusanmui (kenapa kau provokar kami itu bukan urusan mu), sehingga terjadi cekcok mulut dengan saksi Tarmizi dikarenakan saksi Tarmizi tidak mengakuinya;
- Bahwa karena saksi Tarmizi tidak mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Novia supaya mengambil alquran setelah itu saksi memberikan alquran tersebut kepada saksi Tarmizi untuk bersumpah namun saksi Tarmizi menolaknya, karena hal tersebut Terdakwa sangat emosi dan lepas control, sehingga Terdakwa menjambak rambut, menampar dan mencakar wajah saksi Tarmizi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi Tarmizi dengan menjambak rambut, menampar dan mencakar wajah saksi Tarmizi hanya menggunakan kedua tangannya, tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tarmizi mengalami luka pada bagian dahi, dan bajunya robek;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari luka tersebut saksi Tarmizi tidak sampai menyebabkan mengganggu aktivitas saksi Tarmizi;
- Bahwa hubungan antara saksi Tarmizi dan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa saksi Tarmizi sudah pernah menjanjikan akan melamar Terdakwa;
- Bahwa hingga pada saat ini Terdakwa dan saksi Tarmizi belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini orang sebagai subyek yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah **Rizki Paroro, S.Farm** sesuai dengan identitas yang telah dibacakan didepan persidangan dan keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rizki Paroro, S.Farm** dalam persidangan telah mengakui identitasnya dan menerangkan kejadian sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan unsur pertama barang siapa, telah terpenuhi menurut hukum dan adapun mengenai dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya Terdakwa atas perbuatan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah dipertimbangkan unsur unsur pokok dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lainnya. ;

Ad.2 Unsur sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka. Bahkan menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP masuk pula pengertian penganiayaan merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mengiris, menusuk, menikam, mencubit, memukul, menempeleng, mencakar, menampar dan hal-hal lain yang dilakukan secara fisik kepada orang lain yang menyebabkan “luka” atau rasa sakit kepada orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi hari, saksi Tarmizi dan Terdakwa bertemu di simpang janji lobi lalu ketika bertemu di simpang janji lobi Terdakwa menampar, menendang, dan menjambak rambut saksi Tarmizi sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmizi “bilang si Novi, jangan diurus dia hidupku, mungkin si Novi pacarmu”, dan saksi Tarmizi menjawab “dia bukan pacar saya, kalau tidak percaya ayo kita temui novi dirumahnya” lalu saksi Tarmizi dan Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi Novia di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Novia, Terdakwa melihat saudara Novia membuka pintu dan menyuruh Terdakwa dan saksi Tarmizi masuk kedalam rumah dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi novia“ apa hubungan kau dengan saudara Tarmizi” dan saksi novia langsung bertanya kepada saksi Tarmizi” apakah masih ada hubungan kau dengan saudara Rizki Paroro” kemudian Terdakwa langsung mengatakan “ada” kemudian saksi menjawab “asi didokkon si Mizi diau bulan pitu i hubungan niamu inda adong be” (kenapa dibilang si Mizi bahwasanya bulan 7 itu hubungan kalian tidak ada lagi (putus)” lalu Terdakwa mengatakan” aso palago-lagoon ko inda urusanmui (kenapa kau provokar kami itu bukan urusan mu), sehingga terjadi cecok mulut dengan saksi Tarmizi dikarenakan saksi Tarmizi tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa karena saksi Tarmizi tidak mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Novia supaya mengambil alquran setelah itu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



saksi memberikan alquran tersebut kepada saksi Tarmizi untuk bersumpah namun saksi Tarmizi menolaknya, karena hal tersebut Terdakwa sangat emosi dan lepas control, sehingga Terdakwa menjambak rambut, menampar dan mencakar wajah saksi Tarmizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi Tarmizi mengalami luka pada bagian dahi, hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat yang diajukan Penuntut umum sebagaimana dalam surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor 445/1233/III/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang menyatakan bahwa pada bagian kepada saksi Tarmizi ditemukan luka pada bagian Dahi dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,1 cm, luka lecet disamping mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,1 cm dan luka lecet disamping mulut sebelah kanan berbentuk garis lurus dengan ukuran panjang 2,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi sebagaimana unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi Tarmizi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Paroro, S.Farm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh Yustika T. Fauzi Harahap, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi pendampingnya yakni Fitrianti Lubis.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Yustika T Fauzi Harahap, S.H., M.H,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sbh



Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.